



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 440TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2024

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dihitung berdasarkan formula perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Gedung Negara, Rumah Negara, Pagar Gedung Negara dan Pagar Rumah Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 410 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN
2024

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2024

No	Jenis Bangunan	Satuan	Harga Satuan
I. GEDUNG NEGARA			
1.	Gedung Tidak Sederhana	m ²	Rp.7.350.000,00
2.	Gedung Sederhana	m ²	Rp.6.210.000,00
II. RUMAH NEGARA			
1.	Rumah Tipe A	m ²	Rp.8.850.000,00
2.	Rumah Tipe B	m ²	Rp.8.810.000,00
3.	Rumah Tipe C, D, E	m ²	Rp.7.780.000,00
III. PAGAR GEDUNG NEGARA			
1.	Pagar Depan	m	Rp.3.170.000,00
2.	Pagar Belakang	m	Rp.2.260.000,00
3.	Pagar Samping	m	Rp.1.480.000,00
IV. PAGAR RUMAH NEGARA			
1.	Pagar Depan	m	Rp.3.670.000,00
2.	Pagar Belakang	m	Rp.4.390.000,00
3.	Pagar Samping	m	Rp.2.300.000,00

BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN